

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sekretariat Jenderal /

Memilih WNI/WNA bagi Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda

No. SK :

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Persyaratan

1. Surat permohonan (orang tua WNI)
2. Fotokopi KTP, KK dan paspor orang tua WNI
3. Sertifikat Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (asli+Fotokopi)
4. Kartu Faskim (asli+Fotokopi)
5. Paspor Asing dan Indonesia (asli+Fotokopi)
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai "Kewarganegaraan Indonesia" atau Surat keterangan AHU bagi anak yang lahir sebelum 01-08-2006 (asli+Fotokopi)
7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai "Memilih Kewarganegaraan Indonesia" (bagi anak yang memilih kewarganegaraan Indonesia)
8. Surat Keterangan kehilangan kewarganegaraan asing dari Kedutaan Besar " (bagi anak yang memilih kewarganegaraan Indonesia)
9. Akta Kelahiran (asli+Fotokopi)
10. Akta Nikah/Cerai (asli+Fotokopi)
11. Fotokopi paspor + izin tinggal orang tua WNA
12. * Jika orang tua menikah/anak lahir di luar negeri wajib melampirkan Tanda Bukti Lapor Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13. * Jika memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia, paspor asing wajib telah dibatalkan/dinyatakan tidak berlaku oleh Kedutaan Besar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan;
2. Penandatanganan formulir pemilihan kewarganegaraan oleh anak jika memilih kewarganegaraan asing;
3. Proses persetujuan permohonan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengambilan dilakukan pada jam pengambilan

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

4 Hari kerja

Proses penyelesaian Memilih WNI/WNA bagi Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah 4 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memilih WNI/WNA bagi Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.